

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 53 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rang pelaksanaan otonomi daerah berdasarker Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2000 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Pemerintah dDaerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daaerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten bantul;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul;
8. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD;
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian , Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang cipta karya dan bina marga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang cipta karya dan bina marga.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Peraturan Daerah ini BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang cipta karya dan bina marga;
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang cipta karya dan bina marga berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang cipta karya dan bina marga;
- d. Pemberian bimbingan teknis dibidang cipta karya dan bina marga;
- e. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang cipta karya dan bina marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengelolaan rumah tangga dan Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum.

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian keuangan;
 4. Sub Bagian Peralatan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari:
 1. Seksi Program dan Anggaran Cipta Karya
 2. Seksi program dan Anggaran Bina Marga;
 3. Sekai Pemantauan dan Evaluasi Cipta Karya dan Bina Marga;
 - d. Sub Dinas Cipta karya, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi bangunan dan Gedung;
 3. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 4. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - e. Sub Dinas Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan teknis;
 2. Seksi Pembanguna dan Peningkatan Jalan;